



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR  
6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012) Junto Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara yang mengatur Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3531/SJ tanggal 27 Agustus 2010 Hal Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Wajo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Pekerjaan Umum ;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
15. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Susunan dan Struktur Organisasi

### Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat :
    1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Sub. Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
    1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
    2. Seksi Rehabilitasi Khusus; dan
    3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
  - d. Bidang Kesetiakawanan Sosial:
    1. Seksi Pemulihan Sosial;
    2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan /Kejuangan; dan
    3. Seksi Bantuan Sosial.
  - e. Bidang Tenaga Kerja :
    1. Seksi Perluasan Tenaga Kerja dan Penempatan Kesempatan Kerja;
    2. Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja; dan
    3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan:
    1. Seksi Hubungan Industrial;
    2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
    3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - g. Bidang Transmigrasi:
    1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan;
    2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
    3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IX  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pekerjaan umum yang meliputi urusan bina marga dan cipta karya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga dan cipta karya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat :
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub. Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga :
    - 1. Seksi Program teknis Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
  - d. Bidang Teknik dan jasa Konstruksi:
    - 1. Seksi Survey dan Desain;
    - 2. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu; dan
    - 3. Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi.
  - e. Bidang Cipta Karya:
    - 1. Seksi Program Teknis Bangunan Gedung;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan; dan
    - 3. Seksi Bangunan Gedung.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 21, 22, dan 23 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



BAB X  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,  
DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat :
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi :
    - 1. Seksi Bina Koperasi dan UMKM
    - 2. Seksi Kemitraan Koperasi
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM
  - d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran :
    - 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan
    - 2. Seksi Perdagangan dan Sarana/Prasarana Pemasaran
    - 3. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam
  - e. Bidang Perindustrian :
    - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian
    - 2. Seksi Industri Kimia dan Kerajinan
    - 3. Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 33, 34, dan 35 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV  
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN  
Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas :  
Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan permukiman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan tata ruang dan permukiman berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman , terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat :
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Bidang Tata Ruang:
    - 1. Seksi Survey dan Pemetaan
    - 2. Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang
    - 3. Seksi Pengendalian Rencana Tata Ruang
  - d. Bidang Permukiman
    - 1. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Permukiman
    - 2. Seksi Sarana Prasarana Perkotaan dan Pedesaan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  - e. Bidang Pengawasan Bangunan:
    - 1. Seksi Pengaduan dan Pengusutan
    - 2. Seksi Penertiban Bangunan
    - 3. Seksi Perizinan
  - f. Bidang Kebersihan dan Keindahan:
    - 1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga dan Penataan TPS dan TPA
    - 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Pemukiman
    - 3. Seksi Pemeliharaan Taman dan Pemakaman
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
  - h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bab XV Pasal 36, 37, dan 38 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XV  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan / urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah , mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 38

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
  1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub. Bagian Program; dan
  3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah :
  1. Seksi Perencanaan;
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Bidang Pajak Daerah :
    - 1. Seksi Pajak Daerah;
    - 2. Seksi Pengawasan Pajak Daerah; dan
    - 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan.
  - e. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya :
    - 1. Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
    - 2. Seksi Pengawasan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; dan
    - 3. Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan dan Pendapatan Daerah lainnya.
  - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
    - 1. Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil;
    - 2. Seksi Pembinaan TeknisAdministrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
    - 3. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
7. Antara Bab XVI dan Bab XVII ditambahkan 1 bab, dan antara Pasal 41 dan Pasal 42 ditambahkan 3 pasal, sehingga selengkapnya berbunyi :

## BAB XVIA

### DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

#### Bagian Pertama

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 41A

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :  
 Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawab dan

kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 41B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 41C

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat :
    1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Sub. Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan :
    1. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Meterologi; dan
    3. Seksi Perizinan.

- d. Bidang Retribusi Pasar :
    - 1. Seksi Retribusi;
    - 2. Seksi Penagihan; dan
    - 3. Seksi Pembukuan.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar :
    - 1. Seksi Prasarana dan Sarana;
    - 2. Seksi Ketertiban Pasar; dan
    - 3. Seksi Kebersihan Pasar.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran 15A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 5 November 2010  
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang

pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

M. NATSIR TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM


TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H.



## STRUKTUR ORGANISASI


### DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO  
 TTD  
 ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  
 Nomor : 12 Tahun 2010  
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  
 Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata  
 Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo


**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**



BUPATI WAJO,  
 TTD  
 ANDI BURHANUDDIN UNRU


## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MIKRO, MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN



BUPATI WAJO,  
 TTD  
 ANDI BURHANUDDIN UNRU


**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**



BUPATI WAJO,  
 TTD  
 ANDI BURHANUDDIN UNRU


Lampiran 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  
 Nomor : 12 Tahun 2010  
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  
 Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata  
 Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**



BUPATI WAJO,  
 TTD  
 ANDI BURHANUDDIN UNRU

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR**



BUPATI WAJO,  
TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU